

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan Nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang bersumber dari pajak maupun non pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus lebih memprioritaskan penghasilan dan pengelolaan pajak yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran pembangunan nasional. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Diantara pemasukan dan penghasilan negara pada sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat

dari bumi dan atau bangunan tersebut. Menurut UU No. 12 Tahun 1985, Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi (lahan), Sedangkan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan; konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat memberi keuntungan untuk pihak tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pendapatan negara dan juga sebagai aset negara dalam pembangunan. Sehingga pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat setiap tahun dan dikelola oleh Pemerintah yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Pada prinsipnya pajak mengangung dua sifat, yaitu *budgeter* (memasukkan) dan *non budgeter* (mengatur). *Budgeter* atau yang berarti memasukkan adalah sifat yang mutlak dimiliki oleh pajak. Hal ini dapat dikatakan karena dengan adanya pajak maka ada uang yang masuk ke kas negara yang nantinya dikelola dengan tujuan pembangunan yang adil dan untuk kemakmuran rakyat.

Atas hal tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penerimaan negara yang bersumber langsung dari masyarakat dan diperuntukan untuk kepentingan masyarakat. Karena bentuknya penerimaan langsung dari masyarakat, maka tidak serta merta apa yang menjadi kewajiban masyarakat sebagai objek pajak akan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini sesuai dengan perkembangan penerimaan negara yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan menurut Kementerian Keuangan, LKPP (2018) mengatakan bahwa Perkembangan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat semakin

menurun. Dalam periode 2013-2018 pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh rata-rata sebesar negatif 7,2% per tahun. Dengan melihat realitas tersebut, peranan dari semua pihak sangat diharapkan untuk menggenjot penerimaan negara pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan agar sesuai dengan target pemerintah.

Salah satu masalah pokok dari apa yang dihadapi di atas adalah kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Patut diakui bahwa kewajiban membayar pajak adalah bagaian dari sikap bela negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengabil langkah strategi untuk mengeluarkan masyarakat dari blunggu ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang memungut pajak. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar pajak, dianatranya adalah *Pertama*, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut. *Kedua*, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. *Ketiga*, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak.

Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Akan tetapi, Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara, yaitu membayar pajak. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Dengan

demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa penduduk di desa Bulota 2. 342 jiwa , dengan jumlah wajib pajak 613 jumlah wajib pajak dengan keterangan 249 wajib pajak telah membayar dan 420 wajib pajak belum membayar pajak bumi dan bangunan pada periode pembayaran 1 januari 2019 sampai dengan 7 juli 2019. Peneliti mengamati bahwa masih ada masyarakat yang tidak menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak serta sebagian masyarakat yang menunggak pembayaran hingga selesai batas waktu pembayaran. Sala satu penyebab wajib pajak menunggak pembayaran adalah faktor ekonomi, dimana wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar sampai batas waktu yang di tentukan meskipun sudah seringkali ditagih oleh petugas penagih pajak desa.

Selain itu ada beberapa kendala administratif yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah kepemilikan lahan, dimana ada nama yang tercantum sebagai wajib pajak PBB tapi masyarakat yang bersangkutan tidak mempunyai lahan seperti beban kewajiban yang harus dibayarkan. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa pajak itu memberatkan dirinya karena menurutnya jumlah yang di berikan tidak sesuai dengan apa yang dimilikinya,

Akan tetapi menurut pengakuan sebagian masyarakat dengan aparat desa bahwa ketersediaan fasilitas dan pengetahuan yang terbatas maka, proses pemungutan pajak masih dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Selain itu, kurangnya komunikasi kepala dusun sebagai penagih pajak kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang kepemilikan lahannya berdomisili di desa lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud mengangkat permasalahan ini dengan mengajukan judul penelitian Skripsi **“Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka refleksi awal yang dilakukan untuk mencari penyebab masalah yakni dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan berikut :

1. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah perpajakan lebih khusus Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

2. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses perpajakan di Desa Bulota. terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Filename: BAB I.docx
Directory: D:\\$@\sa - Copy\@pendaftaran\skripsi pisah pisah
Template: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\
Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ACER
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/9/2020 12:26:00 PM
Change Number: 71
Last Saved On: 8/19/2020 8:52:00 PM
Last Saved By: user
Total Editing Time: 1.850 Minutes
Last Printed On: 8/21/2020 11:11:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 6
Number of Words: 1.104
Number of Characters: 7.213 (approx.)